

## **TIM PENANGANAN COVID-19**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 217/HK.03.2-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi selama masa pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas maka perlu dibentuk Tim Penanganan Covid-19.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :**

UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6477); KEPPRES Nomor 11 Tahun 2020; KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020; Keputusan Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020; Keputusan MENKES Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 217/HK.03.2-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

- 1. Menetapkan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.**
- 2. Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juni 2020.  
- Lampiran 2 halaman.